



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor : 76 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: NURDIN Alias AYAH DIN Bin MAHMUD;
Tempat Lahir	: Kuala Geulumpang;
Umur/Tanggal Lahir	: 57 tahun/10 Juni 1956;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun T. Raja Itam Desa Ulee Ateung Kec. Julok Kab. Aceh Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: RBT/Tukang Ojek;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 s.d. tanggal 21 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s.d. tanggal 19 November 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2012 s.d. tanggal 03 Desember 2012 ;
4. Majelis Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 21 November 2012 s.d. tanggal 20 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 21 Desember 2012 s.d. tanggal 18 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap (1), sejak tanggal 19 Februari 2013 s.d. tanggal 20 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh (Tahap II), sejak tanggal 21 Maret 2013 s.d. tanggal 19 April 2013 ;

8. Penetapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 April 2013 s.d. tanggal 15 Mei 2013 ;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Mei 2013 s.d. tanggal 14 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 11 April 2013, No. 212/Pid.B/2012/PN-IDI dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 12 November 2012 No.Reg.Perkara: PDM-187/IDI/EUH/11/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Nurdin Alias Ayah Din Bin Mahmud, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Ulee Ateung Kecamatan Julok Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Zuhra Amelia Binti Iswandi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 20 September 2012, terdakwa Nurdin Alias Ayah Din Bin Mahmud yang bekerja sebagai tukang ojek / RBT sedang mangkal di Keude Kuta Binjei untuk mencari sewa. Pada pukul 10.30 Wib, saksi Hj. Aensyah yang sedang berjualan di Keude Kuta Binjei menyuruh terdakwa untuk mengantarkan cucunya, yaitu saksi korban Zuhra Amelia pulang ke rumahnya di Desa Ulee Ateung Kec. Julok Kab. Aceh Timur. Terdakwa lalu membonceng saksi korban Zuhra Amelia dengan sepeda motornya, tetapi bukan ke rumah saksi korban, melainkan ke rumah terdakwa di Desa Ulee Ateung Kec. Julok Kab. Aceh Timur.

Setibanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah terdakwa, saksi korban disuruh mandi oleh terdakwa. Karena merasa takut, maka saksi korban pun menuruti perintah terdakwa. Ketika saksi korban sedang membuka pakaiannya, saksi korban melihat kedatangan teman terdakwa dan sempat berbincang-bincang dengan terdakwa di depan rumah terdakwa. Setelah teman terdakwa pergi, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukkan sandalnya ke dalam rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengunci pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah untuk memandikan saksi korban.

Setelah selesai memandikan saksi korban, saksi korban lalu disuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya. Setelah itu, terdakwa membuka celananya dan memakai handuk. Terdakwa lalu menciumi bibir dan seluruh tubuh korban. Terdakwa juga memberikan lotion dan bedak ke seluruh tubuh korban hingga ke dalam vagina/ kemaluan korban dengan cara memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina korban. Lalu terdakwa meniduri korban dengan meletakkan bantal ke kepala korban. Kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam vagina korban hingga korban merasa kesakitan dan menjerit. Terdakwa lalu menutup mulut korban dan berkata "jangan menjerit, malu didengar orang". Hingga tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina korban. Selanjutnya terdakwa mengantar korban pulang kerumahnya untuk mengganti pakaian dan mengantarkannya berkeliling melihat gajah main bola di Desa Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur.

Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib, ketika orang tua korban yaitu saksi Murnizar menjemput korban sehabis menonton gajah main bola, saksi Murnizar melihat bibir korban bengkak dan berwarna merah. Selain itu, ketika korban jongkok saksi Murnizar juga melihat kemaluan korban berwarna kemerah-merahan. Saksi Murnizar merasa curiga dan menanyakannya kepada korban secara pelan-pelan. Korban akhirnya menceritakan apa yang baru di alaminya kepada saksi Murnizar. Saksi Murnizar tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap korban dan melaporkannya ke Polres Aceh Timur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Zuhra Amelia mengalami :

- Alat kelamin : - Hymen /selaput dara ditemukan adanya robekan.
- Arah robekan jam 10 jam 3
 - Bekas sperma tidak ada
 - Kemerahan (+)

Kesimpulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Trauma diduga karena benda tumpul.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 010 / 3647 / RSUD IDI tanggal 25 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Arafah, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kab. Aceh Timur, mengingat sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nurdin Alias Ayah Din Bin Mahmud, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Ulee Ateung Kecamatan Julok Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 20 September 2012, terdakwa Nurdin Alias Ayah Din Bin Mahmud yang bekerja sebagai tukang ojek / RBT sedang mangkal di Keude Kuta Binjei untuk mencari sewa. Pada pukul 10.30 Wib, saksi Hj. Aensyah yang sedang berjualan di Keude Kuta Binjei menyuruh terdakwa untuk mengantarkan cucunya, yaitu saksi korban Zuhra Amelia pulang ke rumahnya di Desa Ulee Ateung Kec. Julok Kab. Aceh Timur. Terdakwa lalu membonceng saksi korban Zuhra Amelia dengan sepeda motornya, tetapi bukan ke rumah saksi korban, melainkan ke rumah terdakwa di Desa Ulee Ateung Kec. Julok Kab. Aceh Timur.

Setibanya dirumah terdakwa, saksi korban disuruh mandi oleh terdakwa. Karena merasa takut, maka saksi korban pun menuruti perintah terdakwa. Ketika saksi korban sedang membuka pakaiannya, saksi korban melihat kedatangan teman terdakwa dan sempat berbincang-bincang dengan terdakwa didepan rumah terdakwa. Setelah teman terdakwa pergi, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukkan sandalnya ke dalam rumah

terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Lalu terdakwa mengunci pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah untuk memandikan saksi korban.

Setelah selesai memandikan saksi korban, saksi korban lalu disuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya. Setelah itu, terdakwa membuka celananya dan memakai handuk. Terdakwa lalu menciumi bibir dan seluruh tubuh korban. Terdakwa juga memberikan lotion dan bedak ke seluruh tubuh korban hingga ke dalam vagina/ kemaluan korban dengan cara memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina korban. Lalu terdakwa meniduri korban dengan meletakkan bantal ke kepala korban. Kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam vagina korban hingga korban merasa kesakitan dan menjerit. Terdakwa lalu menutup mulut korban dan berkata "jangan menjerit, malu didengar orang". Hingga tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya diluar vagina korban. Selanjutnya terdakwa mengantar korban pulang kerumahnya untuk mengganti pakaian dan mengantarkannya berkeliling melihat gajah main bola di Desa Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur

Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib, ketika orang tua korban yaitu saksi Murnizar menjemput korban sehabis menonton gajah main bola, saksi Murnizar melihat bibir korban bengkak dan berwarna merah. Selain itu, ketika korban jongkok saksi Murnizar juga melihat kemaluan korban berwarna kemerah-merahan. Saksi Murnizar merasa curiga dan menanyakannya kepada korban secara pelan-pelan. Korban akhirnya menceritakan apa yang baru di alaminya kepada saksi Murnizar. Saksi Murnizar tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap korban dan melaporkannya ke Polres Aceh Timur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Zuhra Amelia mengalami :

Alat kelamin : - Hymen /selaput dara ditemukan adanya robekan.
- Arah robekan jam 10 jam 3
- Bekas sperma tidak ada
- Kemerahan (+)

Kesimpulan : Trauma diduga karena benda tumpul.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 010 / 3647 / RSUD IDI tanggal 25 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Arafah, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kab. Aceh Timur, mengingat sumpah jabatan.

Perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Alias AYAH DIN BIN MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 11 April 2013, No. 212/Pid.B/2012/PN-IDI, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Alias AYAH DIN Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan AMIR DAHYAR S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 16 April 2013, No. 05/Akta.Pid/2013/PN-Idi dan telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2013 dengan Akta pemberitahuan permintaan banding, No. 36/Akta.Pid/2013/PN-IDI ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dengan No. WL.U13/534/HK.01/IV/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 11 April 2013, No. 212/Pid.B/2012/PN-IDI yang dimintakan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 11 April 2013, No. 212/Pid.B/2012/PN-IDI dapat **dipertahankan dan harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya juga pasal 81 Ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 11 April 2013, No. 212/Pid.B/2012/PN-IDI yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 11 Juni 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang terdiri dari H.M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, S.H., dan MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Mei 2013, No. 76/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, TJUT NASRULLAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. HIDAYAT HASYIM, S.H.

d.t.o.

2. MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

d.t.o.

H.M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, S.H., M.H.
NIP. 195303131978031002